

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI PROVINSI SULAWESI BARAT****Muh. Furqan**

Program Studi Hukum, Universitas Sulbar Manarang, Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia

Email: [muhfurqan1901@gmail.com](mailto:muhfurqan1901@gmail.com)**ABSTRAK**

Penyelenggaraan pilkada secara langsung memang tidak berjalan dengan begitu mulus. Terkadang juga tidak bisa dihindarkan dari konflik yang ditimbulkan sebagai dampak penyelenggaraan pemilihan. beberapa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung baik itu pelanggaran yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemilihan kepala daerah. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner. Sampel dalam Penelitian ini sebanyak 30 responden dengan tehnik *Purposive Sampling*. Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa Implementasi penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten majene Sulawesi Barat (suatu studi putusan No 13/Pid.sus/2017/PN.Mjn). Dengan menerapkan Pasal 187 huruf a Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang akan tetapi kurang efektif karena tidak memenuhi unsur keadilan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya hukum. Sehingga dapat di simpulkan bahwa implementasi penyelesaian pelanggaran telah di tetapkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014. Serta yang mempengaruhi pelanggaran adalah faktor dan penegak hukum.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Kepala Daerah, Tindak Pidana.**ABSTRACT**

*The implementation of direct regional elections does not go so smoothly. Sometimes it is also unavoidable from the conflicts that arise as a result of the election. some problems in the regional head elections that are carried out directly are both violations that arise during the preparation for the election, the implementation of the election and even when the election is over. The purpose of this study is to analyze the implementation of the*

**Article History**Received: Februari 2025  
Reviewed: Februari 2025  
Published: Februari 2025  
Plagiarism Checker No 235  
Prefix DOI:[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*settlement of violations of regional head elections and analyze the factors that influence regional head election crimes. this research is descriptive research with an empirical juridical approach. The method uses primary data and secondary data with data collection techniques, namely interviews and questionnaires. The sample in this study was 30 respondents with Purposive Sampling technique. From the results of this study found that the implementation of the settlement of violations of regional head election crimes in Majene district, West Sulawesi (a study of decision No. 13/Pid.sus/2017/PN.Mjn). By applying Article 187 letter a Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the stipulation of government regulations replacing Law Number 1 of 2014 concerning the election of Governors, Regents and Mayors into Law but it is less effective because it does not fulfill the element of justice. 2) Factors that influence the occurrence of.*

**Keywords:** *Violation, Regional Head, Criminal Offense.*

## PENDAHULUAN

Perubahan politik Indonesia pasca berakhirnya kekuasaan Orde baru selama 32 tahun (1967-1998) antara lain ditandai dengan reformasi konstitusi yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada 18 agustus 1945 telah diubah sebanyak empat kali. Dua instrument politik penting dalam kebijakan, yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi (*desentralisation*), dimana salah satu langkah yang fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal atau pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia (MB. Zubak hrum Tjenreng, 2016: hal 1).

Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu *pertama*, memilih kepala daerah sesuai kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *kedua*, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *ketiga*, pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban

sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politis terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. (Janedri M. Gaffar, 2012: hal 85).

Indonesia memang telah berupaya menuju negara demokrasi sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi, dimana demokrasi yang dijunjung adalah demokrasi Pancasila. Salah satu praktik demokrasi adalah pemilihan umum yang menjadi momentum peralihan kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penerapan desentralisasi di bidang politik telah membawa perubahan dan dinamika politik itu sendiri di daerah. Para pemimpin nasional dan daerah kini tidak lagi dipilih dan ditetapkan oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif yang bersifat sentralistik, tetapi dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sebuah negara demokrasi.

Berangkat dari carut marut Pilkada sejak dilaksanakan tahun 2005, muncul gagasan untuk melaksanakan Pilkada serentak dalam beberapa tahapan atau gelombang. Dua alasan penting mengapa Pilkada serentak menjadi solusi terbaik untuk menjawab berbagai problematika pelaksanaan Pilkada, yakni (1) alasan efektivitas pelaksanaan Pilkada dalam rangka terwujudnya Pilkada yang lebih berkualitas dan bermartabat baik dari aspek proses maupun hasil Pilkada; (2) alasan efisiensi Pilkada terutama dari aspek efisiensi anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai proses Pilkada.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung memang tidak berjalan dengan begitu mulus. Terkadang juga tidak bisa dihindarkan dari konflik yang ditimbulkan sebagai dampak penyelenggaraan pemilihan. Misalnya terjadi konflik horizontal antara sesama pendukung ataupun simpatisan pasangan calon kepala daerah. Atau bisa juga terjadi karena tidak puas dengan hasil perhitungan suara. Konflik dapat terjadi berupa benturan fisik sesama pendukung atau simpatisan, bahkan sampai pada perusakan fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Permasalahan hukum atau konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sering tidak terselesaikan dengan baik karena kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, maupun terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung juga rentan dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh simpatisan ataupun tim sukses. Sebut saja misalnya maraknya praktik politik uang. Kecurangan dalam bentuk politik uang menempatkan rengking pertama dari setiap penyimpangan pemilihan kepala daerah secara langsung. Politik uang menjadi begitu lumrah dan mutak jika sang calon ingin maju pada pilkada, yang dimulai dari calon kepartai, calon ke rakyat, dan calon ke penyelenggara pilkada. Praktek politik uang tersebut telah memuluskan jalan calon kepala daerah yang memiliki modal besar atau calon yang mendapatkan dukungan finansial dari pemodal besar untuk menang dalam kompetisi pilkada, sementara calon yang memiliki pundi-pundi pas-pasan berpeluang kalah dalam pertarungan, praktek politik uang akan mengakibatkan munculnya “ politik rente”, dimana kepala daerah yang menang dalam pilkada harus mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pemodal, atau harus mengembalikan modalnya sendiri yang digelontorkan selama proses pilkada. Rangkaian politik rente ini akhirnya akan membentuk “jaringan kejahatan korupsi” demi mengembalikan modal besar dari pribadi, sponsor, maupun partai politik yang mengusung menjadi kepala daerah. Selain itu ada juga penyimpangan dalam bentuk pemanfaatan fasilitas negara. Kecurangan seperti ini biasa terjadi pada incumbent ataupun jabatan-jabatan lainnya yang difasilitasi oleh negara.

Menurut Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat mengenai Rekapitulasi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk angka se Provinsi Sulbar bahwa Bawaslu sulbar telah mencatat dan menerima laporan ataupun Temuan sebanyak 132 kasus Pelanggaran. Sebanyak 57 kasus terjadi di mamuju, kemudian polman 20 kasus, mamuju utara 15 kasus, mamasa 11 kasus, majene 16 kasus, dan mamuju tengah 10 kasus. Jadi, dari 132 kasus laporan pelanggaran semasa tahapan pilkada berlangsung, 67 diantaranya sudah ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang dan ada sekitar 65 kasus yang diberhentikan. Kasusnya berpariasi mulai dari administrasi 15 kasus, pidana 12 kasus, pelanggaran kode etik sebanyak 16 kasus, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan sebanyak 24 kasus.

Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hasil pemilu yang sangat penting bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang dan penegak hukum lainnya telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai pelanggaran pemilihan kepala daerah. Dengan demikian,

undang-undang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu itu diselenggarakan juga melarang perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. metode dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Panwaslih, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Tokoh-tokoh Masyarakat. Sampel dalam Penelitian ini ditentukan sebanyak 30 orang responden dengan menggunakan tehnik *Purposive Sampling*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Putusan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene**

#### **Provinsi Sulawesi Barat.**

##### **1. Posisi Kasus**

Pada hari rabu tanggal 15 february sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji untuk memefektivisasi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas panwaslih kec. Tubo Sendana bernama saksi Umar Usman S.pd mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah dusun lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene terjadi dugaan politik Uang/ bagi-bagi Uang terkait Pilkada Gubernur Sulawesi Barat untuk memilih calon tertentu, menindak lanjuti perihal tersebut Panwasih Kec. Tubo Sendana berkoordinasi dengan anggota polres majene

bernama saksi Hasbi, agar mengecek kebenaran informasi tersebut. setelah saksi hasbi menerima informasi kemudian langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) dan setibanya disana, saksi Hasbi menemukan seseorang yang dicurigai yakni saksi Jumain Bin (Alm) Hafil sedang berdiri dipinggir jalan lalu saksi Hasbi menghampiri dan menanyakan "bapak dari mana tadi" dijawab saksi Jumain "dari rumah keluarga" saksi Hasbi bertanya lagi" apa betul bapak sudah bagi-bagi uang" lalu saksi Jumain menyangkal telah membagi-bagikan uang namun setelah ditanyakan beberapa kali oleh saksi Hasbi kemudian saksi Jumain mengakui sudah membagi-bagikan uang kepada orang lain untuk mencoblos atau memilih pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur No urut 2 (Salim Mengga dan Hasanuddin), selain itu saksi Hasbi juga menemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana Jumain dan sejumlah uang pada dompetnya, kemudian saksi Hasbi bersama petugas Panwaslih Kec. Tubo sendana membawa terdakwa ke Panwaslih Kab.Majene untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya saksi Jumain sebelum menbagikan uang untuk mencoblos/memilih pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terlebih dahulu bertemu saksi Ahmad sekitar pukul 07.00 WITA di warung terdakwa di dusun rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec.Tubo Sendana Kab.Majene kemudian diberikan uang oleh saksi Ahmad sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi Jumain mendatangi rumah terdakwa Abdul Hamid ,pada pertemuan saksi Jumain memberikan uang sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada terdakwa Abdul Hamid dengan mengatakan" coblos /pilih nomor 2 (dua) dan disanggupi oleh terdakwa Abdul Hamid,selain itu saksi Jumain bertemu juga dengan adik dari terdakwa Abdul Hamid yang bernama saksi Haris dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupah) dengan maksud yang sama untuk meminta memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2;

Oleh karena terdakwa merupakan wajib pilih sesuai daftar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 yang ditetapkan komisi pemiihan umum Kab.Majene pada tanggal 15 desember 2016 dimana terdakwa Abdul Hamid menerima uang dari saksi Jumain untuk menggunakan hak pilhnya memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur

nomor urut 2, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Abdul Hamid menyebabkan akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hati nurani dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan, jadi pembelokan tuntutan hati nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politics* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepetingan bangsa ini;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 huruf A ayat (2) UU RI NO. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, Tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil kota menjadi undang-undang.

Berangkat dari pertimbangan Majelis Hakim bahwa semua unsur dari Pasal 187 huruf a Ayat(2) Undang-undang RI NO. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, Tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil kota menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.

Dengan memperhatikan Pasal 187 huruf a Ayat(2) Undang-undang RI NO. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, Tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil kota menjadi undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Hakim mendadili atau menjahtukan Pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## 2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sejarah pembentukan sentra Penegakan hukum terpadu bermula pada pemilu 2009 yang banyak laporan pelanggaran pidana pemilu terhambat di tingkat penyelidikan dan penuntutan. Akibatnya, Laporan pelanggaran pidana pemilu yang sudah di teruskan Bawaslu terbengkalai begitu saja. Akibatnya Bawaslu menjadi pihak yang disalahkan. Karena itu dengan adanya forum khusus ini yang di sebut Sentra Gakkumdu yang beranggotakan Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan harapan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu jauh lebih efektif. Pembentukan Sentra Gakkumdu menjadi sangat strategis, hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Sebelum wadah Sentra Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas pemilu dalam menindak lanjuti temuan atau laporan tindak pidana pemilu, Contohnya yaitu adanya kasus yang di teruskan oleh Undang-Undang pemilu. Mengakibatkan penanganan pelanggaran pidana pemilu kerap terhambat dan tidak menemukan jalan keluar. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor: 14 Tahun 2016, Nomor: 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 yang terdapat pada Pasal 5.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh Majelis Khusus dengan berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

## **B. Hasil Temuan dan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.**

Sebagaimana dengan yang dimaksud laporan dugaan pelanggaran dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2015 yang menjadi salah satu dasar pada Standar Operasional Prosedur tentang pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah pada sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah laporan yang disampaikan secara tertulis

oleh seorang atau lebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak pilih, pemantau pemilih, peserta pemilu Pemilu kepada Pengawas tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Dan temuan adalah hasil pengawasan pengawas pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu.

Menurut Data yang telah penulis peroleh dari Panwaslu, yang juga sebagai anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Majene, bahwa ada sekitar 16 dugaan laporan yang diterima dan 4 kasus yang sudah ditangani kepolisian bahkan sudah di putuskan oleh Hakim di Pengadilan. Akan tetapi, meskipun yang nampak dalam data pelanggaran Panwaslu ada sekitar 16 dugaan pelanggaran, namun ada beberapa pelanggaran yang tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu oleh karena diakibatkan alat bukti tidak cukup, waktu penanganan yang sudah melampaui batas, dan boleh jadi lemahnya pengawasan penyelenggaraan pemilu serta kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk berperan aktif yang tidak hanya dalam menggunakan hak pilihnya tetapi juga membantu melaporkan apabila terjadi pelanggaran pemilu dan hal ini sangat diharapkan untuk mendukung terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Dengan demikian nampak jelas gambaran diatas seiring pendapat penulis bahwa pesta demokrasi kemarin marak terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah mulai dari Pelanggaran Administrasi, Kode etik, Pelanggaran Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang sangat beragam bentuknya. Maka dikhawatirkan kemenangan yang lahir dari hasil pelanggaran pemilihan akan mencederai demokrasi sekaligus akan melahirkan Kepala Daerah yang tidak bersih sehingga harapan Rakyat Bangsa Indonesia untuk memperbaiki sistem demokrasinya yang sejahtera akan jauh dari perbaikan karna di rusak oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab.

Analisis penulis mengenai mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pilkada yang selama ini dkhawatirkan terjadi. Terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan kepolisian dan kejaksaan. Adapun proses alur penanganan tindak pidana

pemilihan kepala daerah yang di buat dalam bentuk skema yang tujuannya untuk semakin memperjelas arah hukumnya apabila adanya temuan ataupun laporan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara atau Masyarakat Umum.

### C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene

#### 1. Faktor Hukumnya dalam pemilihan kepala daerah

Berdasarkan hasil (wawancara 03 Agustus 2017) dengan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri majene yaitu Muhammad Saifar mengatakan keberadaan Hukum sangat efektif Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah terutama pada bagian penanganan Tindak pidana pilkada yang berkaitan dengan batasan waktu penanganan pelanggaran pilkada.

**Tabel 1. Jawaban responden tentang Efektivitas hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada**

	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Efektif	15	50
2	Kurang Efektif	10	34
3	Tidak Efektif	5	16
	Jumlah	30	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas Substansi hukum terhadap Pelanggaran Pilkada, dimana diperoleh jawaban responden yang mengatakan sangat efektif sebanyak 15 orang dengan persentase 50 %, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 10 orang dengan persentase 34 % dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang dengan persentase 16 %. Dari hasil ini menunjukkan bahwa Faktor hukumnya sangat efektif dalam terjadinya pelanggaran Pilkada di Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

#### 2. Faktor Penegak Hukum dalam pemilihan kepala daerah

Menurut Nasri, salah seorang petugas Kepolisian bagian Reserse yang sekaligus menjadi bagian dari Anggota Sentra Gakkumdu saat diwawancarai mengatakan bahwa kecenderungan timbulnya Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah juga disebabkan karena ketidak jujuran dan keseriusan dari aparat Penegak Hukum dalam menjalankan amanah untuk menegakkan Pilkada yang bersih.

**Tabel 2. Jawaban responden tentang efektivitas penegak hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	15	50
2	Kurang Efektif	10	34
3	Tidak Efektif	5	16
Jumlah		30	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas penegak hukum terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah, dimana diperoleh jawaban responden yang mengatakan sangat efektif sebanyak 15 orang dengan persentase 50 %, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang dengan persentase 37 % dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 4 orang dengan persentase 13 %. Dari hasil ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum sangat efektif dalam terjadinya pelanggaran pilkada maupun dalam penyelesaian dan pencegahannya.

### 3. Sarana atau fasilitas

Menurut Darwis salah seorang dari Anggota Sentra Gakkumdu saat diwawancarai (Wawancara 03 Agustus 2017) mengatakan bahwa Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mempengaruhi kinerja penegak hukum, terkhusus pada penelitian ini dilihat dari tidak adanya ruangan khusus bagi anggota Sentra Gakkumdu sehingga efektif terhadap kinerja para penegak hukum.

**Tabel 3. Jawaban Responden tentang efektivitas sarana dan prasarana terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	19	63
2	Kurang Efektif	8	27
3	Tidak Efektif	3	10
Jumlah		30	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa faktor Sarana dan prasarana sangat efektif terhadap pelanggaran Pilkada, dimana diperoleh jawaban responden yang mengatakan sangat efektif sebanyak 19 orang dengan persentase 63 %, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 8 orang dengan persentase 27 % dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang dengan persentase 10 %. Dari hasil ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat efektif terhadap terjadinya pelanggaran pilkada.

#### 4. Faktor Masyarakat

Menurut Bapak Moh.Fausi Salam selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majene mengatakan bahwa Faktor masyarakat sangat efektif terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah yang di sebabkan oleh minimnya Sosialisasi Undang-Undang terhadap masyarakat (wawancara Agustus 2017).

**Tabel 4. Jawaban responden tentang efektivitas masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	25	84
2	Kurang Efektif	4	13
3	Tidak Efektif	1	3
Jumlah		30	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Faktor masyarakat terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah itu sangat efektif, dimana diperoleh jawaban responden yang mengatakan sangat efektif sebanyak 25 orang dengan persentase 84 %, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 4 orang dengan persentase 13 % dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 1 orang dengan persentase 3 %. Hal ini berarti bahwa faktor kesadaran masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran pilkada.

## 5. Faktor Budaya

Untuk melihat sejauh mana efektivitas budaya dalam hal terjadinya pelanggaran pilkada dapat kita lihat dengan memperhatikan tabel berikut ini :

**Tabel 5. Jawaban Responden tentang efektivitas budaya terhadap pelanggaran tindak pidana pilkada**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	19	63
2	Kurang Efektif	7	23
3	Tidak Efektif	4	14
	Jumlah	30	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Faktor budaya terhadap terjadinya pelanggaran pilkada itu sangat efektif, dimana diperoleh jawaban responden yang mengatakan sangat efektif sebanyak 19 orang dengan persentase 63 %, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 7 orang dengan persentase 23 % dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 4 orang dengan persentase 14 %. Hal ini berarti bahwa pada umumnya responden mengatakan bahwa efektivitas budaya terhadap terjadinya pelanggaran pilkada sangat efektif.

Pelaksanaan pilkada di kabupaten majene adalah salah satu cermin pelaksanaan pemilu di daerah sekitar Sulawesi Barat, ini dikarenakan bahwa majene adalah salah satu kabupaten yang

berada di Indonesia bagian timur. Keberhasilan pemilihan umum sangat di pengaruhi oleh masyarakat atau penduduk yang berada di wilayah tersebut. Kebanyakan dari masyarakat sekarang sangat tidak peduli dengan apa yang dilarang dan yang di anjurkan oleh undang-undang. Prilaku yang membudaya dalam kehidupan masyarakat yang menjual hak pilihnya kepada orang lain. Hal-hal inilah yang memicu timbulnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu agar memperoleh keuntungan.

Trend yang berkembang khususnya di masyarakat kabupaten majene provinsi sulbar sekarang ini adalah "Serangan Fajar". Ini adalah suatu kultur baru yang terbentuk di masyarakat dalam hal pelaksanaan pemilihan umum di mana "Serangan Fajar" merupakan perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memberikan uang atau materi dalam bentuk apapun untuk menyuruh kepada masyarakat memilih dan memenangkan salah satu calon wakil rakyat dalam pemilu. Perlakuan ini pula yang menjadi ironi di mana masyarakat menjadikan momentum ini sebagai hal yang lumrah, padahal kalau kita kaji lebih mendalam perbuatan ini adalah salah satu hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Di dalam budaya masyarakat mandar majene umumnya ada istilah "Siriq" di mana seseorang harus malu apabila harga dirinya dapat di beli. Maka hubungannya dengan pemilihan umum, Konsep "Siriq" ini yang selalu diangungkan oleh masyarakat dan Konsep lokal yang seperti inilah yang sebenarnya harus dilestarikan, sebab nyatanya konsep ini telah terpinggirkan oleh yang namanya "Demokrasi Keablasan". Konsep ini ternyata begitu digandrungi oleh setiap calon kepala daerah di provinsi sulawesi barat, yang Saling menjatuhkan, saling menghujat, saling menyindir, saling memfitnah, hingga saling umbar kecurangan dalam *black and negatif campaign*, seakan menjadi hal yang biasa dan bukan hal baru lagi dalam berpesta demokrasi.

## KESIMPULAN

Implementasi penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene Sulawesi Barat suatu studi putusan nomor: 13/Pid.sus/2017/PN.Mjn, di nilai kurang efektif karena dari sudut pandang sosiologis tidak memenuhi unsur keadilan oleh karena hakim dalam menjahtuhkan Putusan tidak hanya berpedoman pada teks undang-undang saja melainkan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami chasawi,2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Raja grafindo persada:Jakarta.
- Agus Riwanto,2016.*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media:Yogyakarta.
- Andi Hamzah,2008. *Pengantar Hukum Pidana*. Ghalia:Jakarta.
- A Mukthie Fadjar,2013.*Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Setara Press: Malang.
- Bambang sutiyoso,2010.*Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII pres: Jakarta.
- Bawengan, gerson w, 2007. *Penyidikan perkara pidana dan tehnik interogasi*, prandya:Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Preneda Media Group: Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2017. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2017*.
- Baharuddin Lopa,2001. *Masalah-Masalah Politik Hukum,Sosial Budaya dan Agama*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Cakra Arbas,2012. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh Cetakan I*. PT. Sofmedia:Medan.
- Djohermansyah Djohan,2015. *Menata Pilkada*. Yayasan Bhakti Otonomi Daerah:Jakarta.
- Ernawati Warida, 2014.*EYD*. PT Kawah Media: Bandung.
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gunawan Suswanto,2016.*Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Erlangga:Jakarta.

- Gunawan Suswanto, 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi di Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Heru widodo, 2015. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika: Jakrta.
- Henry B. Mayo, 2005. *Mewujudkan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan Indonesia*. Demos: Jakarta.
- Jimly Asshiddieqie, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddieqie, 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Rajawali Press: Jakarta.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan : Dasar- dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terjemahan Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Joeniarto, 1984. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*, Cetakan III. Bina Aksara: Jakarta.
- Jenedjri M. Gaffar, 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Kanter E.Y dan Sianturi.S.R., 2002. *Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerpan*. Alumni Ahaem: Jakarta.
- Khairul Fahmi, 2012. *Pemilhan Umum dan Kedaulatan rakyat*. PT Rja Grafindo: Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Laica Marsuki, 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Konstitusi Press: Jakarta
- Moeljatno, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Montesquieu, 2015. *The Spirit Of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Nusa Media: Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia* Cetakan II. Rineka Cipta: Jakarta.
- MB. Zubakhrum Tjenreng, 2016. *Pilkada Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka kemang: Depok.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Prandnya Paramita: Jakarta.
- Mardani. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

- Muhammad Elvandi, 2011. *Inilah Politikku*. PT Era Adicitra Intermedia: Solo.
- Moctar Mas' oed, 1999. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Marwan Mas, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nurul Qamar, 2012. *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*. Pustaka Refeksi: Makassar.
- Nurhamin, 2015. *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*. PT Gramedia: Jakarta.
- Ni'matul, Huda, 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja grafindo Persada: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rahmat Hollyson Mz dan Sri Sundari, 2015. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*. Bestari: Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Mandar Maju: Bandung.
- Rusi Effendy, 2001. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni: Bandung.
- Said Sampara dan Laode Husen, 2016. *Metode Penelitian Hukum edisi revisi*. Kretakupa Print: Makassar.
- Said Samapara dkk, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Total Media: Yogyakarta.
- Suratman dan Philips, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta: Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2010. *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sholehuddin M. 2003. *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Raja grafindo persada: Jakarta.
- Siti Aminah, 2014. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Kencana: Jakarta.
- Schalffmeister, 2007. *Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soesilo. R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dalam Delik Khusus*. Politeia: Bogor.
- Sabian Utsman, 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Suharizal. 2012. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan konsep mendatang*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suharto, R.M, 2001. *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tohir Bawazir, 2015. *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- Tukiran Taniredja dkk, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta: Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Topo Santoso, 2006. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika: Jakarta

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2014. *Mengawasi pemilu mengawal demokrasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wirjono prodjodikoro, 2002. *Tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.

Zainuddin Ali, 2014. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Zainul Ittihad Amin, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Terbuka: Jakarta.

Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2008. Wippres.

<http://id.wikipedia.org/wiki/demokrasi>